



# UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN  
- Prodi Agribisnis  
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners  
- Prodi Kebidanan (S1)  
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM  
- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK  
- Prodi Teknik Sipil  
- Prodi Informatika

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam  
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
- Prodi Manajemen  
- Prodi Akuntansi

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
- Prodi Keperawatan  
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

PASCASARJANA  
- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

## SALINAN

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA NOMOR : 39/SK/R/ORG-06/UNIJA/VII/2020 TENTANG RENCANA OPERASIONAL UNIVERSITAS WIRARAJA 2019-2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (3) Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja juncto Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, untuk menjabarkan visi dan misi serta tercapainya tujuan perlu ditentukan arah pengembangan Universitas, rencana strategis dan rencana operasional;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam menyusun rencana program dan berbagai kebijakan Satuan Kerja di lingkungan Universitas Wiraraja, maka perlu Rencana Operasional Universitas Wiraraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);



# UNIVERSITAS WIRARAJA

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis  
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS HUKUM**

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

- Prodi Manajemen  
- Prodi Akuntansi

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

**FAKULTAS TEKNIK**

- Prodi Teknik Sipil  
- Prodi Informatika

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

- Prodi Keperawatan  
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam  
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**PASCASARJANA**

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0618/O/1989 tentang Pendirian Universitas Wiraraja;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
11. Anggaran Dasar Yayasan Arya Wiraraja;
12. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
13. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIIA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
14. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 03/PER/R/ORG-06/UNIIA/VI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2019-2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 14 Juli 2020;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA OPERASIONAL UNIVERSITAS WIRARAJA 2019-2024.

Kesatu : Menetapkan Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Salinan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep  
pada tanggal 14 Juli 2020

REKTOR,  
Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H  
NIDN. 0728026203

## Salinan keputusan ini diberikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Wiraraja
4. Ka. Lembaga, Ka. Biro, dan Ka. UPT di Lingkungan Universitas Wiraraja
5. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Administrasi Umum,  
  
NORSAIN, S.E., M.Ak  
NIDN. 0729126703